

MAKALAH

PASAR UANG DAN MODAL

“STRUKTUR PASAR MODAL”

Diajukan untuk memenuhi Tugas Pasar uang & Modal



KELOMPOK 1

Bahrul Hidayat	(1148020046)
Bangun Rahmat H	(1148020048)
Candra Ayu	(1148020050)
Cindia Kurniati	(1148020053)

Manajemen/5/B

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah serta atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah akhirnya kami bisa menyelesaikan makalah pasar uang dan modal.

Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas pasar uang dan modal. Dalam pembuatan makalah ini kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami meminta maaf apabila masih banyak kekurangan.

Kami mengharapkan kritik dan saran semua pihak yang bersifat membangun untuk memperbaiki pembuatan-pembuatan makalah selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu pembuatan makalah ini.

Bandung, September 2016

Penyusun

Table of Contents

DAFTAR ISI

Kata pengantar **1**

Pendahuluan

RUMUSAN MASALAH **2**

Bagaimana Struktur Pasar Modal? **3**

Apa yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pasar Modal?3

Apa saja wewenang Badan Pengawas Pasar Modal?.....3

Bagaimana struktur organisasi Badan Pengawas Pasar Modal?.....3

Apa saja fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal?.....3

Bagaimana sejarah Badan Pengawas Pasar Modal?.....3

TUJUAN **3**

Untuk mengetahui bagaimana Struktur Pasar Modal. **3**

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pasar Modal. **3**

Untuk mengetahui apa saja wewenang Badan Pengawas Pasar
Modal.....3

Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi Badan Pengawas Pasar
Modal.....3

Untuk mengetahui apa saja fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal.....3

Untuk mengetahui bagaimana sejarah Badan Pengawas Pasar
Modal.....3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait.

Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat didalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta yang merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Struktur Pasar Modal?
2. Apa yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pasar Modal?
3. Apa saja wewenang Badan Pengawas Pasar Modal?
4. Bagaimana struktur organisasi Badan Pengawas Pasar Modal?
5. Apa saja fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal?
6. Bagaimana sejarah Badan Pengawas Pasar Modal?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Struktur Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui apa saja wewenang Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Untuk mengetahui apa saja fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Untuk mengetahui bagaimana sejarah Badan Pengawas Pasar Modal.

BAB II PEMBAHASAN

A. Struktur Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum.

Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi / perusahaan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka

panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, bursa efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka.

Marak dan rumitnya kegiatan pasar modal, menuntut adanya perangkat hukum sehingga pasar lebih teratur, adil, dan sebagainya. Jadi hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Di Indonesia, terdapat UU Pasar Modal yaitu Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1985, struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA



Sumber: www.bei.co.id

Keterangan:

- a. Menteri Keuangan
- b. BAPEPAM-LK
Bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal.
- c. Bursa Efek Indonesia
Merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM-LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan
Bertugas untuk menyediakan jasa kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
- e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Bertugas untuk menyediakan jasa custodian sentral serta penyelesaian penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
- f. Perusahaan efek
Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi.

Lembaga penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biro Administrasi Efek (BAE)
Merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- Bank Kustodian
Merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- Wali Amanat
Adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.
Tugasnya antara lain menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten.

Profesi Penunjang

Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

- Akuntan
Akuntan Publik adalah (adalah) pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (jika diperlukan).
- Konsultan Hukum
Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum (legal audit), memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) terhadap emiten dan perusahaan publik.
- Penilai
Merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai.
- Notaris
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Agen Penjual, menyiapkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana serta perubahannya, serta membuat berita acara RUPS.

Pemodal

Pemodal (investor) adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal (investasi) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

B. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Bapepam merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pembinaan dan pengawasan sehari-hari di pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan (law enforcement), dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara struktural ada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawasan Pasar Modal adalah pelaksana tugas dibidang

pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang Ketua.

a. Wewenang BAPEPAM

Bapepam memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 15, yaitu antara lain:

1. Memberi Izin Usaha Kepada Bursa Efek, Lembaga Keliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek (BAE). Memberi Izin Orang Perseorangan bagi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEM), Wakil Mnager Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).
2. Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian.
3. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara Komisaris dan atau Direktur serta menunjuk managemen Bursa Efek, Lembaga Keliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sampai dengan dipilihnya Komisaris dan atau Direktur yang baru;
5. Menetepkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya;
7. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan Pasar Modal. Mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

8. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki Izin Usaha, Izin Orang Perseorangan, Persetujuan, atau Pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
9. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik diatas;
10. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
11. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa dan Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
12. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
13. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Keliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) serta memberika keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi tersebut;
14. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
15. Melekukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang Pasar Modal;
16. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaanya;
17. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

18. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b. Struktur Organisasi BAPEPAM

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bapepam-LK merupakan salah satu badan dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01 tahun 2010, struktur organisasi BAPEPAM-LK / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan.

2. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

3. Biro Riset dan Teknologi Informasi

Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

4. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan bertugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum.

5. Biro Pengelolaan Investasi

Biro Pengelolaan Investasi bertugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

6. Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Biro Transaksi dan Lembaga Efek bertugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

7. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa bertugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa.

8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil bertugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil.

9. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan bertugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah.

10. Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Biro Pembiayaan dan Penjaminan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

11. Biro Perasuransian

Biro Perasuransian bertugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

12. Biro Dana Pensiun

Biro Dana Pensiun bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana

program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pension.

13. Biro Kepatuhan Internal

Biro Kepatuhan Internal bertugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

C. Fungsi BAPEPAM

Bapepam memiliki fungsi, antara lain:

1. Menyusun peraturan di bidang pasar modal;
2. Menegakkan peraturan di bidang pasar modal;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
4. Menetapkan prinsip keterbukaan; Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, LKP, dan LPP;
5. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
6. Melakukan pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan.

D. Sejarah BAPEPAM

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan

yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Pada tahun 1976 ketika pasar modal Indonesia diaktifkan kembali pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal. Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas :

1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;
2. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;
3. Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Pada awal berdiri, selain sebagai penyelenggara, Bapepam juga merupakan pembina dan pengawas pasar modal. Namun akhirnya dualisme yang ada Bapepam dihapus pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990.

Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal.

Dengan fungsi ini, Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

<http://bljrsejarah.blogspot.co.id/2010/03/badan-pengawas-pasar-modal-baepam-dan.htm>

1

<http://ekonomi.kabo.biz/2011/10/badan-pengawas-pasar-modal-dan-lembaga.html>

<http://simplenews05.blogspot.co.id/2014/09/fungsi-dan-tugas-dari-badan-pengawas.html>